



P U T U S A N

Nomor 746 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULTAN ANOSI alias ANO bin ZULHENDRI;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/15 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pusara Hilir, Desa Bagan Jawa.
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2022 sampai tanggal 10 April 2022;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2023



Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULTAN ANOSI alias ANO bin ZULHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *silver*;
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULTAN ANOSI alias ANO bin ZULHENDRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *silver*;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Akta Pid/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR *juncto* Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2023



judex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Pusara Hilir, Gang Ucok, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 4,90 (empat koma sembilan nol) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Iyek (DPO) bertempat di Batu Tujuh, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidak mengkonsumsi sabu-sabu serta pada saat digeledah, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2023



(*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak terindikasi sebagai bandar besar dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika yang dibuktikan dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yang jumlahnya relatif tidak terlalu banyak yaitu dengan berat bersih 4,90 (empat koma sembilan nol) gram;

- Bahwa oleh karenanya adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 30 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZULTAN ANOSI alias ANO bin ZULHENDRI** tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 600/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 30 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ZULTAN ANOSI alias ANO bin ZULHENDRI** menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H. M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 746 K/Pid.Sus/2023